



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK : 3317106504770004 , tempat / tanggal lahir : Rembang, jenis kelamin : perempuan, Agama : Islam (mualaf), status perkawinan : kawin, pekerjaan : mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI, pendidikan : SLTA, alamat / tempat kediaman : Kabupaten Rembang.. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, NIK : 3317100611660002, tempat / tanggal lahir : Rembang, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Kristen, status perkawinan : kawin, pekerjaan : PNS (ASN), Kewarganegaraan : WNI, pendidikan : SLTA, alamat / tempat kediaman: Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 27-03-2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kab Rembang, Tanggal 27 Maret 2001;

2. Bahwa pada saat menikah tersebut, Penggugat berstatus gadis (perawan) sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai Pasangan Suami Istri (Pasutri) bertempat tinggal bersama antara lain :
 - 3.1. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Rembang, selama 1 tahun dari Maret 2001 s/d Maret 2002;
 - 3.2. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Rembang selama 2 tahun dari 2002 s/d 2004;
 - 3.3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan menempati Rumah ukuran 4 M x 6 M yang berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat yang bersebelahan dengan rumah kediaman orangtua Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah menempati selama 17 tahun dari 2004 s/d 2021, dengan catatan :
 - a. Bahwa Rumah ukuran 4 X 6 M tersebut telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 2004 s/d 2012 dengan biaya Renovasi sebesar Rp.195.000.000,00 (serratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang uangnya berasal dari pinjam Bank dengan jaminan SK PNS Tergugat saat ini Rumah dikuasai Tergugat;
 - b. Bahwa sejak SK PNS Tergugat masuk Bank, Penggugat tidak pernah menerima uang dari gaji PNS Tergugat dan Tergugat beralasan gaji PNS Tergugat untuk Merenovasi Rumah untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah(perkawinan) tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah meninggal dunia 3 (tiga) hari setelah kelahiran;
5. Bahwa selama perkawinan / rumah tangga selama 22 tahun, terhitung sejak sah tercatatnya perkawinan tanggal 27-03-2001 s/d sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tentu memiliki harta benda sebagai harta bersama (gono - gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun belum perlu disampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perkawinan / rumah tangga tersebut, Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai Istri dengan baik dan benar yakni “mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bahagia dan tentram, dimana sebagai Pasutri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa pada awal 2020 perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa dalam perkawinan / rumah tangga, Tergugat maunya ingin menang dan benar sendiri, hanya menuruti kemaun sendiri, bila diingatkan selalu marah-marah dan timbul percekocokan dan keributan;
 - 8.2. Bahwa pada bulan April 2020, tanpa sepengetahuan Penggugat, diketahui ternyata Tergugat memiliki tanggungan hutang kepada pihak lain dan Penggugat yang ditagih-tagih, yaitu :
 - 8.2.1 Tergugat punya Hutang kepada pihak lain dan Penggugat ditagih sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 8.2.2 Tergugat punya Hutang kepada pihak lain dan Penggugat ditagih sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
9. Bahwa karena Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat lantas menanyakan dan mengingatkan, namun setiap diingatkan, Tergugat justru marah-marah dan timbul pertengkaran, lalu Tergugat minta pisah ranjang dan Tergugat sengaja tidur sendiri di kamar lantai atas sedangkan Penggugat tidur di kamar lantai bawah, dan pisah ranjang terjadi selama 10 bulan dari April 2020 s/d Januari 2021;
 - 9.1 Bahwa puncak pertengkaran terjadi tanggal 03-01-2021, diketahui ternyata Tergugat telah selingkuh dengan Wanita Idaman Lain

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(WIL) dan ketika diingatkan, Tergugat marah-marah lalu bertengkar lalu tanggal 05-01-2021 Tergugat pisah rumah pindah ke rumah ibunya;

9.2 Bahwa selama pisah ranjang 10 bulan dari April 2020 s/d Januari 2021, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan meskipun Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat tapi karena Penggugat kerja sebagai Penjahit, maka disamping dapat mencari nafkah sendiri faktanya selama perkawinan itu Penggugat juga telah membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga (ekonomi keluarga);

9.3 Bahwa Penggugat sebagai isteri dan wanita pada umumnya sudah berusaha bersabar dan menahan diri (ngempet) untuk menjaga dan mempertahankan perkawinan, namun karena :

- Faktanya selama pisah ranjang selama 10 bulan dari April 2020 s/d Januari 2021, Tergugat tidak mau sadar dan tidak mau merubah sikap dan prilakunya agar menjadi lebih baik dalam perkawinan dan apabila dingatkan selalu marah-marah dan timbul pertengkaran,

- Faktanya Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan tidak melindungi Penggugat bahkan Tergugat telah melalaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat/tidak memberi nafkah

Maka pada Bulan Pebruari 2021 Penggugat terpaksa minta ijin kontrak rumah sendiri di Kab. Rembang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pisah Tempat Tinggal selama 2 tahun 8 bulan dari Pebruari 2021 s/d Oktober 2023;

10. Bahwa karena faktanya selama pisah ranjang selama 10 bulan dari April 2020 s/d Januari 2021 dan selama pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dari Pebruari 2021 s/d Oktober 2023, Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak melindungi dan telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga demi hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan maka Tergugat dapat dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat untuk mempertanggung jawabkan kewajiban nafkahnya;

11. Bahwa dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sudah pisah ranjang selama 10 bulan dan pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, sehingga ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat



telah hilang, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan/rumah tangga sama Tergugat;

12. Bahwa karena keadaan perkawinan / rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jalan terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa dengan kondisiperkawinan tersebut maka kebahagiaan lahir dan batin dalam keluarga (rumah tangga) tidak dapat dicapai, sehingga tidak sesuai dengan dasar-dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah sepatutnya gugatan perceraian ini untuk dikabulkan karena gugatan ini sudah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan serta Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasar alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **sah** perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK pada tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang, yang telah tercatat pada tanggal 27-03-2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rembang, Tanggal 27 Maret 2001;

3. Menyatakan **putus karena perceraian**, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK pada tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang, yang telah tercatat pada tanggal 27-03-2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rembang, Tanggal 27 Maret 2001;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang, atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui forum Mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Arini Laksmi Noviyandari, S.H. sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pdt/2023/PN Rbg tertanggal 2 November 2023 akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 2 November 2023 ternyata perdamaian diantara kedua belah pihak tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317106504770004 atas nama Evi Kristiana, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317100611660002 atas nama Eli Kristanto , diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3317102910080319 atas nama Kepala Keluarga Eli Kristanto, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 10/2001 atas nama Eli Kristanto dan Evi Kristiana tertanggal 27 Maret 2001, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor : 36/Kua.11.17.08/PW.01/03/2020 tertanggal 9 Maret 2020, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/2001 tertanggal 22 November 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan bukti P-3 tanpa disertai aslinya di persidangan dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan perkara a quo Tergugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi Titik Haryanti, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahu berapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut sampai memecahi barang yang ada di rumah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang Penggugat tidak diberi nafkah karena gajiannya habis;
- Bahwa SK nya dipinjamkan ke bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat tidak tahu kalau Tergugat punya hutang dan punya WIL lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dahulu antara Penggugat dan Tergugat punya mobil akan tetapi digadaikan sama istri dan hal tersebut tidak cerita istri;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah sendiri dan Tergugat tinggal di kontrakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Rini Ambarwati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahu berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut sampai memecahi barang yang ada di rumah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang Penggugat tidak diberi nafkah karena gajiannya habis;
- Bahwa SK nya dipinjamkan ke bank
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat tidak tahu kalau Tergugat punya hutang dan punya WIL lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dahulu antara Penggugat dan Tergugat punya mobil akan tetapi digadaikan sama istri dan hal tersebut tidak cerita istri
- Bahwa Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah sendiri dan Tergugat tinggal di kontrakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK pada tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang, yang telah tercatat pada tanggal 27-03-2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rembang, Tanggal 27 Maret 2001;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Titik Haryanti dan saksi Rini Ambarwati,

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinandihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 27-03-2001 sebagaimana : Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kab Rembang, Tanggal 27 Maret 2001;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 perihal Kutipan Akta Perkawinan No. 10/2001 atas nama Eli Kristanto dan Evi Kristiana tertanggal 27 Maret 2001, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang dan perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada tanggal 27-03-2001 sebagaimana : Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kab Rembang, Tanggal 27 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan **sah** perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK pada tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang, yang telah tercatat pada tanggal 27-03-2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rembang, Tanggal 27 Maret 2001 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai Pasangan Suami Istri (Pasutri) dan setelah menikah(perkawinan) tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah meninggal dunia 3 (tiga) hari setelah kelahiran, selama perkawinan / rumah tangga selama 22 tahun, terhitung sejak sah tercatatnya perkawinan tanggal 27-03-2001 s/d sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tentu memiliki harta benda sebagai harta bersama (gono - gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada awal 2020 perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat lantas menanyakan dan mengingatkan, namun setiap diingatkan, Tergugat justru marah-marah dan timbul pertengkaran, lalu Tergugat minta pisah ranjang dan Tergugat sengaja tidur sendiri di kamar lantai atas sedangkan Penggugat tidur di kamar lantai bawah, dan pisah ranjang terjadi selama 10 bulan dari April 2020 s/d Januari 2021;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat tidak tahu kalau Tergugat punya hutang dan punya WIL lagi serta dahulu antara Penggugat dan Tergugat punya mobil akan tetapi digadaikan sama istri dan hal tersebut tidak cerita istri hingga karena cek cok Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah sendiri dan Tergugat tinggal di kontrakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurun waktu yang lama yaitu lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 13 perihal dengan kondisi perkawinan tersebut maka kebahagiaan lahir dan batin dalam keluarga (rumah tangga) tidak dapat dicapai, sehingga tidak sesuai dengan dasar-dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah sepatutnya gugatan perceraian ini untuk dikabulkan karena gugatan ini sudah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan serta Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari bukti – bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 huruf huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin yang menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK pada tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang, yang telah tercatat pada tanggal 27-03-2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rembang, Tanggal 27 Maret 2001 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang, atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang supaya apabila putusan ini telah mempunyai/berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dicatat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “.

Semua kalimat “Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”

Menimbang, bahwa demikian pula cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, guna memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana tempat domisili Penggugat sesuai alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat (vide bukti P.1);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan :

"barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara",

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK pada tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang, yang telah tercatat pada tanggal 27-03-2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rembang, Tanggal 27 Maret 2001;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusup Pamudji, S.PAK pada tanggal 24-03-2001, di Gereja Kristen Jawa Rembang, yang telah tercatat pada tanggal 27-03-2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Rembang, Tanggal 27 Maret 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh kami, Iqbal Albanna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 25 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sirot Viriyanto, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------------|---|-----|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 75.000,00; |
| 3. Biaya panggilan dan PNB | : | Rp. | 52.000,00; |
| 4. Materai putusan akhir | : | Rp. | 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00; |
| Jumlah | : | | <u>Rp. 177.000,00;</u> |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)